

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
DI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat (*emergency*) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawat daruratan pada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 2019).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DI KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas Kominfosp adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu;
8. Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut Pelaksana Dinas Kominfosp adalah Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu;
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja atau sub ordinat PD;
12. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan *Call Center* 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon;
13. Agent adalah petugas pada Layanan *Call Center* 112 yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada PD/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan;
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
15. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat;
16. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/ sarana transportasi;
17. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/ atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan;
18. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/ atau pelayanan rujukan;
19. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain; dan
20. *Virtual Private Network (VPN)* adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi *Call Center* yang berbeda, bersifat aman/ secure dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan *Call Center* 112 kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (*emergency*) dari PD/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam system Layanan *Call Center* 112;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (*emergency*);
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan PD/UPT, instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 terdiri atas:

- a. pelaksana layanan;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembagian tugas; dan
- e. *monitoring* dan evaluasi.

BAB IV PELAKSANA LAYANAN

Pasal 5

- (1) Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kominfo
- (2) Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*Call Center*) yang diselenggarakan oleh:
 - a. PD/UPT;
 - b. Instansi Pemerintah; dan
 - c. Instansi terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 yang diselenggarakan oleh PD/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. Polres Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan

- Pertanahan;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Abdurrahman Noor;
 - m. Seluruh Puskesmas se-Kabupaten Tanah Bumbu;
 - n. Palang Merah Indonesia (PMI);
 - o. PLN ULP Batulicin; dan
 - p. PT. Air Minum Bersujud (PDAM Kabupaten Tanah Bumbu).
- (2) Pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Tanah Bumbu (Polres Tanah Bumbu);
- (3) Pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 yang diselenggarakan oleh instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
 - b. Badan Hukum Lainnya.

BAB V JENIS LAYANAN

Pasal 7

- Jenis Layanan *Call Center* 112 meliputi;
- a. Penanganan kegawatdaruratan medis (medical emergency);
 - b. Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
 - c. Permintaan penyelamatan manusia;
 - d. Penanganan kebakaran;
 - e. Penanganan kejadian kecelakaan;
 - f. Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
 - g. Penanganan kejadian terorisme;
 - h. Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
 - i. Penanganan hewan buas atau berbisa;
 - j. Penanganan kejadian terkait kebencanaan;
 - k. Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
 - l. Penanganan permasalahan listrik;
 - m. Penanganan permasalahan air;
 - n. Penanganan narkoba dan sejenisnya; dan
 - o. Penanganan kegawatdaruratan lainnya.

Pasal 8

- (1) Bentuk integrasi jenis Layanan *Call Center* 112 antara PD/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain integrasi PD/UPT yang tercantum pada ayat (1), dapat juga bergabung instansi lain dalam penanganan kejadian kegawatdaruratan.

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Layanan *Call Center* 112 Dinas Kominfosp selaku pelaksana menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Tempat;
 - b. Peralatan kerja;
 - c. Komputer/laptop; dan
 - d. Perangkat dengan sistem informatika dan teknologi(IT).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d di bangun sistem yang memiliki fungsi antara lain:
 - a. Antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi keadaan gawat darurat ke instansi terkait;
 - b. Menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. Rekan penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
 - d. Meneruskan informasi gawat darurat ke SKPD/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya; dan
 - e. Rekap pengiriman informasi gawat darurat ke SKPD/UPT, instansi Pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua Petugas Layanan *Call Center* 112

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan *Call Center* 112 ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang;
 - a. Komunikasi;
 - b. Teknologi dan informasi;
 - c. Pelayanan publik; dan
 - d. Kegawatdaruratan; dan kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan *Call Center* 112, PD/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 dengan SKPD/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya;

2. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem layanan *Call Center* 112;
3. Menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan *Call Center* 112;
4. Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
5. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
6. Menyediakan jaringan khusus/ *Virtual Private Network* (VPN) tidak terputus sesuai kebutuhan lineterpadu; dan
7. Melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan *Call Center* 112.

Pasal 12

- (1) PD/UPT instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon (*agent*) dari Layanan *Call Center* 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Pelaksanaan tugas dari tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan *Call Center* 112 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 SKPD/UPT, instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya menyiapkan sarana dan prasarana *Call Center* masing-masing.

Pasal 13

Penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (Tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 14

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan *Call Center* 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) PD/UPT, instansi pemerintah dan instansi terkait lain menindaklanjuti panggilan telepon yang *dispatch* oleh petugas Layanan *Call Center* 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Pasal 15

- (1) Pelaksana kegiatan Layanan *Call Center* 112 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Layanan *Call Center* 112 ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Kepala Pelaksana.
- (3) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 SKPD/UPT, Instansi pemerintah dan instansi lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara/Daerah.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAAN

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 pada masing-masing SKPD/UPT, instansi Pemerintah dan instansi lainnya.
- (2) Kepala Pelaksana melaporkan hasil *monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah selaku Penanggungjawab sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan *Call Center* 112.

Pasal 18

- (1) *Monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas Kominfo dapat mengikut sertakan PD/UPT terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membawahi bidang pengendalian dan informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan *Call Center* 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Pelaksana.

BAB X PELAPORAN

Pasal 20

Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, PD/ UPT dan instansi terkait lainnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN *CALL CENTER* 112 ANTARA SKPD/UPT,
INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

NO	KEJADIAN	SKPD/UPT/INSTANSI
1	Penanganan kegawatdaruratan medis (medical emergency)	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD H. Andi Abdurrahman Noor 3. Palang Merah Indonesia (PMI)
2	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat	1. Dinas Kesehatan
3	Permintaan penyelamatan manusia	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu 2. Polres Tanah Bumbu 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 4. Dinas Kesehatan 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. RSUD H. Andi Abdurrahman Noor 7. Palang Merah Indonesia (PMI)
4	Penanganan kebakaran	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu 2. Polres Tanah Bumbu 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9. RSUD H. Andi Abdurrahman Noor 10. PLN ULP Batulicin 11. Palang Merah Indonesia (PMI)
5	Penanganan kejadian kecelakaan	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu 2. Polres Tanah Bumbu 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Perhubungan 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 6. RSUD H. Andi Abdurrahman Noor 7. Palang Merah Indonesia (PMI)
6	Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu 2. Polres Tanah Bumbu 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6. Dinas Sosial 7. Dinas Perhubungan 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10. RSUD H. Andi Abdurrahman

		Noor 11. Palang Merah Indonesia (PMI)
7	Penanganan kejadian terorisme	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu 2. Polres Tanah Bumbu 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
8	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu 2. Polres Tanah Bumbu 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Kesehatan 6. PLN ULP Batulicin
9	Penanganan hewan buas atau berbisa	1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Penanganan kejadian terkait kebencanaan	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu 2. Polres Tanah Bumbu 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Dinas Perhubungan 8. Dinas Sosial 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10. RSUD H. Andi Abdurrahman Noor 11. Palang Merah Indonesia (PMI) 12. PLN ULP Batulicin
11	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. RSUD H. Andi Abdurrahman Noor
12	Penanganan permasalahan listrik	1. PLN ULP Batulicin
13	Penanganan permasalahan air	1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. PT. Air Minum Bersujud (PDAM Kabupaten Tanah Bumbu)
14	Penanganan narkoba dan sejenisnya	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu 2. Polres Tanah Bumbu 3. Dinas Kesehatan 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
15	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	1. Kodim 1022 Kabupaten Tanah Bumbu 2. Polres Kabupaten Tanah Bumbu 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 4. Dinas Lingkungan Hidup

		5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 7. Dinas Perhubungan 8. Dinas Sosial 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10. Dinas Kesehatan 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12. Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Abdurrahman Noor 13. Seluruh Puskesmas se-Kabupaten Tanah Bumbu 14. Palang Merah Indonesia (PMI) 15. PLN ULP Batulicin 16. PT. Air Minum Bersujud (PDAM Kabupaten Tanah Bumbu)
--	--	---